

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021



DINAS PERTANIAN KAB. PESISIR SELATAN
PAINAN, Januari 2022

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, atas berkat Rahmat dan Karunia Allah SWT maka Laporan Keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 telah dapat disusun sebagaimana mestinya.

Laporan Keuangan ini disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan serta Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Akutansi Keuangan Berbasis Akrua.

Laporan keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode anggaran yang terdiri dari pendapatan, belanja surplus/defisit dan pembiayaan serta sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran. Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas akutansi/pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang terdiri dari pos-pos berupa Ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan serta koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan yang terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif, rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan muka, kebijakan akutansi yang diterapkan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan SAP untuk diungkapkan.

Laporan ini juga sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas selama tahun anggaran 2021 oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan. Disadari bahwa laporan ini mempunyai kelemahan dan kekurangan dalam penyusunannya, untuk itu diharapkan kritik dan saran semua pihak sebagai perbaikan, baik sekarang maupun kedepannya

Painan, Januari 2022
// KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN //

MADRIANTO, S.Hut., M.H.

Pembina (IV/a)
NIP.19780519 200501 1 009

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	3
1.3 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DINAS PERTANIAN.....	7
2.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Dinas Pertanian	7
2.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan.....	11
BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN DINAS PERTANIAN.....	25
3.1 Rincian Dari Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan Pemda.....	25
3.1.1 Pendapatan.....	25
3.1.2 Beban.....	25
3.1.3 Belanja.....	26
3.1.4 Aset.....	26
3.1.5 Kewajiban.....	27
3.1.6 Ekuitas Dana.....	27
3.2 Pengungkapan Atas Pos-Pos Aset Dan Kewajiban Yang Timbul Sehubungan Dengan Penerapan Basis AkruaL Atas Pendapatan Dan Belanja Dan Rekonsiliasi/Entitas Pelaporan Yang Menggunakan Basis AkruaL Pada Pemda.....	28
BAB IV PENUTUP.....	32
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2021 disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai Kinerja Instansi Pemerintah yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh Pengguna Anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Pengungkapan informasi tentang Kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (*outputs*) dari setiap kegiatan dan hasil (*outcomes*) dari setiap program.

Untuk keperluan tersebut, perlu disusun suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran dan sistem Akuntansi Pemerintahan. Ketentuan yang dicakup dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut sekaligus dimaksudkan untuk menggantikan ketentuan yang termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga dapat dihasilkan suatu ***Laporan Keuangan dan Kinerja yang terpadu.***

Laporan Keuangan ini meliputi:

1. Laporan dan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan pada TA 2021 adalah berupa Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 31.444.500,00 dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 18.300.000,00. Tingginya realisasi ini disebabkan karena pada Tahun 2021 PAD diperoleh dari redistribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp. 15.300.000,00, redistribusi Pasar

Grosir dan/atau Pertokoan sebesar Rp. 7.369.500,00, dan redistribusi Rumah Potong Hewan sebesar Rp. 8.775.000,-

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2021. Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 27.099.785.736,03 yang terdiri dari atas :

- a. Aset Lancar sebesar Rp. 100.945.655,00,
- b. Aset Tetap sebesar Rp. 26.927.675.281,03, berupa :
 - Berupa tanah sebesar Rp. 2.106.027.682,00,-
 - Peralatan dan mesin sebesar Rp. 11.078.956.953,34,
 - Gedung dan bangunan sebesar Rp. 22.490.068.256,99,
 - Jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp. 8.174.215.806,48,
 - Aset tetap Lainnya sebesar Rp. 59.084.000,00
 - Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp. 296.630.000,00, dan
 - Akumulasi Penyusutan Rp. -17.277.307.417,78,00
- c. Aset Lainnya sebesar Rp. 92.996.046,50, berupa :
 - Aset Tidak Berwujud sebesar Rp. 43.662.493,00
 - Akumulasi Amortisasi sebesar Rp. Sebesar Rp. -43.662.493,00, dan
 - Aset Lainnya sebesar Rp. 71.164.800,00
- d. Nilai Kewajiban sebesar Rp. 0,00, dan
- e. Ekuitas sebesar Rp. 27.099.785.736,03.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 31.444.500,00 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 30.211.686.919,50,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. 30.180.242.419,50,00.

4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan

Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan laporan Keuangan.

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030, sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 146 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2021;

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan penyusunan catatan atas laporan keuangan ini terdiri dari 6 (enam) Bab dan setiap bab berisikan sub bab secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DINAS PERTANIAN

- 2.1 Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Dinas Pertanian
- 2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 3.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan Pemda
 - 3.1.1 Pendapatan
 - 3.1.2 Beban
 - 3.1.3 Belanja

3.1.4 Aset

3.1.5 Kewajiban

3.1.6 Ekuitas Dana

3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul
sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan
belanja dan rekonsiliasi/entitas pelaporan yang menggunakan
basis akrual pada pemda

**BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON
KEUANGAN PEMDA**

BAB V P E N U T U P

B A B II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DINAS PERTANIAN

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas Pertanian

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		Pagu Dana (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
2		3	4	5
DINAS PERTANIAN		33.772.918.070	30.300.510.320	89,72
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		20.404.076.744	17.988.024.138	88,16
<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		<i>203.286.260</i>	<i>195.471.640</i>	<i>96,16</i>
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.544.280	19.521.140	86,59
	a. Belanja Barang dan Jasa	22.544.280	19.521.140	86,59
2	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	180.741.980	175.950.500	97,35
	a. Belanja Pegawai	7.200.000	7.200.000	100,00
	a. Belanja Barang dan Jasa	173.541.980	168.750.500	97,24
<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		<i>19.185.427.519</i>	<i>16.888.104.145</i>	<i>88,03</i>
3	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.734.227.519	16.473.854.145	87,93
	a. Belanja Pegawai	18.734.227.519	16.473.854.145	87,93
4	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	451.200.000	414.250.000	91,81
	a. Belanja Pegawai	294.100.000	258.250.000	87,81
	b. Belanja Barang dan Jasa	157.100.000	156.000.000	99,30
<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		<i>349.625.654</i>	<i>334.632.386</i>	<i>95,71</i>
5	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26.554.860	20.997.080	79,07
	a. Belanja Barang dan Jasa	26.554.860	20.997.080	79,07
6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	81.932.634	81.371.986	99,32
	a. Belanja Barang dan Jasa	81.932.634	81.371.986	99,32
7	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.998.160	25.960.560	99,86
	a. Belanja Barang dan Jasa	25.998.160	25.960.560	99,86
8	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9.000.000	5.980.000	66,44
	a. Belanja Barang dan Jasa	9.000.000	5.980.000	66,44
	b. Belanja modal	-	-	-
9	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	7.170.000	7.169.460	99,99
	a. Belanja barang dan Jasa	7.170.000	7.169.460	99,99
10	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	198.970.000	193.153.300	97,08
	a. Belanja barang dan Jasa	198.970.000	193.153.300	97,08
<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>269.576.411</i>	<i>205.821.622</i>	<i>76,35</i>
11	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	185.591.921	121.852.662	65,66
	a. Belanja barang dan Jasa	185.591.921	121.852.662	65,66
12	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	83.984.490	83.968.960	99,98
	Belanja barang dan Jasa	83.984.490	83.968.960	99,98
<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>396.160.900</i>	<i>363.994.345</i>	<i>91,88</i>
13	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	271.505.900	239.882.095	88,35
	a. Belanja barang dan Jasa	271.505.900	239.882.095	88,35
14	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.300.000	19.760.000	97,34
	a. Belanja barang dan Jasa	20.300.000	19.760.000	97,34
15	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	104.355.000	104.352.250	100,00
	a. Belanja barang dan Jasa	104.355.000	104.352.250	100,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu Dana (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
B.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.513.776.345	2.277.712.008	90,61
6	<i>Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</i>	<i>6.876.000</i>	<i>6.853.250</i>	<i>99,67</i>
16	Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	6.876.000	6.853.250	99,67
	b. Belanja barang dan Jasa	6.876.000	6.853.250	99,67
7	<i>Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>793.248.845</i>	<i>732.461.265</i>	<i>92,34</i>
17	Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/ Tanaman	224.482.845	213.816.175	95,25
	a. Belanja Pegawai	7.350.000	6.850.000	93,20
	b. Belanja Barang dan Jasa	32.632.845	32.306.175	99,00
	c. Belanja Hibah	184.500.000	174.660.000	94,67
18	Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	163.700.000	150.961.250	92,22
	a. Belanja Pegawai	200.000	-	-
	b. Belanja Barang dan Jasa	163.500.000	150.961.250	92,33
19	Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman	405.066.000	367.683.840	90,77
	a. Belanja Pegawai	2.400.000	1.950.000	-
	b. Belanja barang dan Jasa	132.646.800	122.633.440	92,45
	c. Belanja Hibah	270.019.200	243.100.400	90,03
8	<i>Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>1.713.651.500</i>	<i>1.538.397.493</i>	<i>89,77</i>
20	Sub Kegiatan Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	1.713.651.500	1.538.397.493	89,77
	a. Belanja Pegawai	12.575.000	11.875.000	94,43
	b. Belanja barang dan Jasa	77.343.810	74.123.810	95,84
	b. Belanja Hibah	1.623.732.690	1.452.398.683	89,45
C	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	6.705.478.147	6.315.088.920	94,18
9	<i>Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian</i>	<i>11.598.790</i>	<i>7.997.820</i>	<i>68,95</i>
21	Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	11.598.790	7.997.820	68,95
	a. Belanja Barang dan Jasa	11.598.790	7.997.820	68,95
10	<i>Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian</i>	<i>6.221.887.357</i>	<i>5.843.651.854</i>	<i>93,92</i>
22	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	688.326.842	551.618.630	80,14
	a. Belanja Pegawai	54.600.000	53.100.000	97,25
	b. Belanja barang dan Jasa	126.547.842	112.616.130	88,99
	c. Belanja Hibah	507.179.000	385.902.500	76,09
23	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	5.136.901.325	4.897.331.674	95,34
	a. Belanja Pegawai	34.300.000	32.950.000	96,06
	b. Belanja barang dan Jasa	554.804.110	504.428.674	90,92
	c. Belanja Hibah	4.547.797.215	4.359.953.000	95,87

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu Dana (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
24	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	386.459.190	384.927.550	99,60
	a. Belanja Pegawai	1.800.000	1.800.000	100,00
	b. Belanja barang dan Jasa	384.659.190	383.127.550	99,60
25	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	10.200.000	9.774.000	95,82
	a. Belanja Pegawai	100.000	-	-
	b. Belanja barang dan Jasa	5.240.000	4.914.000	93,78
	c. Belanja Hibah	3.900.000	3.900.000	100,00
	b. Belanja Modal	960.000	960.000	100,00
11	Kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	471.992.000	463.439.246	98,19
26	Sub Kegiatan Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun /Galur Ternak	471.992.000	463.439.246	98,19
	a. Belanja Pegawai	3.020.000	2.320.000	76,82
	b. Belanja Barang dan Jasa	24.554.000	23.471.200	95,59
	c. Belanja Hibah	444.418.000	437.648.046	98,48
D	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	188.197.400	187.691.300	99,73
12	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	42.799.000	42.726.650	99,83
27	Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	18.224.000	18.166.400	99,68
	a. Belanja Barang dan Jasa	18.224.000	18.166.400	99,68
28	Sub Kegiatan Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	24.575.000	24.560.250	99,94
	a. Belanja Barang dan Jasa	24.575.000	24.560.250	99,94
13	Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan daerah Kabupaten/Kota	32.345.000	32.342.300	99,99
29	Sub Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	32.345.000	32.342.300	99,99
	a. Belanja Barang dan Jasa	32.345.000	32.342.300	99,99
14	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	113.053.400	112.622.350	99,62
30	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	7.468.500	7.037.450	94,23
	a. Belanja Barang dan Jasa	7.468.500	7.037.450	94,23
31	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	105.584.900	105.584.900	100,00
	a. Belanja Barang dan Jasa	105.584.900	105.584.900	100,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu Dana (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
E	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	159.465.445	158.748.505	99,55
15	<i>Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</i>	159.465.445	158.748.505	99,55
	32 Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	159.465.445	158.748.505	99,55
	a. Belanja Pegawai	6.000.000	6.000.000	100,00
	a. Belanja Barang dan Jasa	153.465.445	152.748.505	99,53
F	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	181.345.660	35.648.450	19,66
16	<i>Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	181.345.660	35.648.450	11,47
	33 Sub Kegiatan Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	21.124.000	20.802.000	98,48
	a. Belanja Pegawai	-	-	-
	b. Belanja Barang dan Jasa	21.124.000	20.802.000	98,48
	34 Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	160.221.660	14.846.450	9,27
	a. Belanja Pegawai	1.450.000	-	-
	b. Belanja Barang dan Jasa	16.116.660	14.846.450	92,12
	c. Belanja Hibah	142.655.000	-	-
G	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.620.578.329	3.337.596.999	92,18
17	<i>Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</i>	3.620.578.329	3.337.596.999	92,18
	35 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	475.056.290	404.438.300	85,13
	a. Belanja Barang dan Jasa	475.056.290	404.438.300	85,13
	b. Belanja Modal	-	-	-
	36 Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	65.856.950	57.661.920	87,56
	a. Belanja Barang dan Jasa	65.856.950	57.661.920	87,56
	37 Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1.610.443.460	1.436.019.434	89,17
	a. Belanja Pegawai	9.150.000	9.150.000	100,00
	a. Belanja Barang dan Jasa	113.623.460	71.008.950	62,49
	c. Belanja Hibah	1.414.220.000	1.290.247.084	91,23
	b. Belanja Modal	73.450.000	65.613.400	89,33
	38 Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	1.469.221.629	1.439.477.345	97,98
	a. Belanja Pegawai	8.400.000	8.400.000	100,00
	a. Belanja Barang dan Jasa	1.400.425.029	1.374.363.709	98,14
	c. Belanja Hibah	38.080.000	34.463.636	90,50
	b. Belanja Modal	22.316.600	22.250.000	99,70
	JUMLAH	33.772.918.070	30.300.510.320	89,72

2.2. Hambatan Dan Kendala Yang Ada Pencapaian Target Kinerja Yang Telah ditetapkan

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja pencapaian sasaran atau pun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima laporan. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Dalam hal Pencapaian Target kinerja ini memiliki hambatan dan kendala-kendala, yang diuraikan per kegiatan dibawah ini :

Pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan 7 Program 17 Kegiatan dan 38 Sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 33.772.918.070,- dan Realisasi sebesar Rp. 30.300.510.320,- atau sebesar 89,72 %.

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Program ini bertujuan tercapainya Persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan sampai 100%. Pagu anggaran program setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 20.404.076.744,00 dengan realisasi anggaran Rp. 17.988.024.138,00 atau 88,16%%. Pada program ini terdiri dari 5 (lima) kegiatan yaitu :

1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, jumlah pagu dana setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 203.286.280 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 195.471.540,00 atau sebesar 96,16 %. Capaian kegiatan ini adalah terlaksananya sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah sampai 100%. Kegiatan ini terdiri atas 2 (dua Sub Kegiatan yaitu :

1.1 Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, jumlah pagu dana setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 22.544.280,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 19.521.140,00 atau sebesar 86,59%. Capaian sub kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah yaitu Renstra, Renja, RKT, Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah, ini realisasi fisik yaitu sudah tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, RKT Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021;

- 1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, jumlah pagu dana setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 180.741.980,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 175.950.500,00 atau sebesar 97,35%. Capaian sub kegiatan ini adalah terlaksana penyusunan dokumen evaluasi kinerja (rapat-rapat evaluasi internal perangkat daerah, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, laporan evaluasi hasil renja, penyediaan data statistik), ini telah terlaksananya penyusunan data Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 60 dokumen.
- 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, jumlah pagu dana setelah perubahan anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp. 19.185.427.519,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 16.888.104.145,00 atau sebesar 88,03%. Capaian kegiatan ini adalah terlaksananya pembayaran gaji, tunjangan, tambahan penghasilan dan honorarium aparatur sampai 100%. Kegiatan ini terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan yaitu :
- 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, jumlah pagu dana setelah perubahan anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 18.734.227.519,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 16.473.854.145,00 atau sebesar 87,93%. Capaian sub kegiatan ini adalah terlaksananya pembayaran gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) selama 12 (Dua Belas) bulan;
- 2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, jumlah pagu dana setelah perubahan anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 451.200.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 414.250.000,00 atau sebesar 91,81%. Capaian sub kegiatan ini adalah terlaksananya pembayaran honorarium penanggungjawab pengelola keuangan selama 12 (Dua Belas) bulan.
- 3 Administrasi Umum Perangkat Daerah, jumlah pagu dana setelah perubahan anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp. 349.625.654,00 dengan realisasi dana sebesar Rp. 334.632.386,00 atau sebesar 95,71%. Capaian kegiatan ini adalah persentase tertibnya administrasi umum perangkat daerah pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan sampai 100%. Kegiatan ini terdiri atas 6 (Enam) sub kegiatan sebagai berikut :
- 3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, jumlah pagu dana setelah perubahan anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar

- Rp. 26.554.860,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.997.080,00 atau sebesar 79,07% Capaian sub kegiatan ini adalah ketersediaan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sebanyak 5 (lima) jenis;
- 3.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor, jumlah pagu dana setelah perubahan anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 81.932.634,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 81.371.986,00 atau sebesar 99,32%. Capaian sub kegiatan ini adalah ketersediaan jenis logistik kantor sebanyak 31 (tiga puluh satu) jenis;
- 3.3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, jumlah pagu dana setelah perubahan anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 25.998.160,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 25.960.560,00 atau sebesar 99,86%. Capaian sub kegiatan ini adalah ketersediaan bahan cetak dan penggandaan sebanyak 5 (lima) jenis;
- 3.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, jumlah pagu dana setelah perubahan anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 9.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.980.000,00 atau sebesar 66,44%. Capaian sub kegiatan ini adalah tersedianya bahan bacaan yaitu surat kabar/koran harian sebanyak 3 (tiga) jenis;
- 3.5 Fasilitas Kunjungan Tamu, jumlah pagu dana setelah perubahan anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 7.170.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.169.460,00 atau sebesar 99,99%. Capaian sub kegiatan ini adalah terlaksananya pelayanan terhadap tamu dinas selama 12 (Dua Belas) bulan;
- 3.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, jumlah pagu dana setelah perubahan anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 198.970.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 193.153.300,00 atau sebesar 97,08%. Capaian kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan laporan koordinasi dan konsultasi sebanyak 250 (Dua Ratus Lima Puluh) dokumen.
- 4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, jumlah pagu dana setelah perubahan anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp. 269.576.411,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 205.821.622,00 atau sebesar 76,35%. Capaian kegiatan ini adalah persentase ketersediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah

pada Dinas Pertanian sampai 100%. Kegiatan ini terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

- 4.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik, jumlah pagu dana setelah perubahan anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 185.591.921,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 121.852.662,00 atau sebesar 65,66%. Capaian sub kegiatan ini adalah terbayarnya tagihan Air (PDAM), PLN, internet, telfon selama 12 (Dua Belas) bulan;
 - 4.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, jumlah pagu dana setelah perubahan anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 83.984.490,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 83.968.960,00 atau sebesar 99,98%. Capaian sub kegiatan ini adalah terbayarnya jasa tenaga pelayanan umum kantor selama 12 (Dua Belas) bulan.
- 5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, jumlah pagu dana setelah perubahan anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp. 396.160.900,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 363.994.345,00 atau sebesar 91,88%. Capaian kegiatan ini adalah persentase barang milik daerah yang berkondisi baik sampai 100%. Kegiatan ini terdiri atas 3 (tiga) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :
- 5.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, jumlah pagu dana setelah perubahan anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 271.505.900,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 239.882.095,00 atau sebesar 88,35%. Capaian sub kegiatan ini adalah jumlah kendaraan dinas yang terpelihara yaitu sebanyak 5 unit;
 - 5.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, jumlah pagu dana setelah perubahan anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 20.300.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 19.760.000,00 atau sebesar 97,34%. Capaian sub kegiatan ini adalah terpeliharanya peralatan dan mesin penunjang pelaksanaan kegiatan dinas yaitu laptop 33 (tiga puluh tiga) unit, printer 10 (sepuluh) unit dan A.C split 15 (lima belas) unit;
 - 5.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, jumlah pagu dana setelah perubahan anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 104.355.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 104.352.250,00 atau

sebesar 100%. Capaian sub kegiatan ini adalah terpeliharanya bangunan gedung kantor sebanyak 3 (tiga) unit.

B. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini bertujuan untuk peningkatan penerapan SOP (Standar Operasional Prosedur) Budidaya Pertanian sebesar 47,92%. Realisasi sebesar 50,75%. Pagu anggaran program setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 2.513.776.345,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.277.712.008,00. Program ini terdiri atas 3 (tiga) kegiatan yaitu sebagai berikut :

- 1 Pengawasan penggunaan Sarana Pertanian, jumlah pagu dana setelah perubahan anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp. 6.876.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.853.250,00 atau sebesar 99,67% sehingga tujuan yang ingin dicapai pada kegiatan ini yaitu terlaksananya pembinaan, pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dan sarana pendukung pertanian/peternakan lainnya pada 15 (Lima Belas) Kecamatan. pembinaan, pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dan sarana pendukung pertanian/peternakan lainnya pada 15 (Lima Belas) Kecamatan terlaksana dengan baik dan lancar. Kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :
 - 1.1 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian, jumlah pagu dana setelah perubahan anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 6.876.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.853.250,00 atau sebesar 99,67%. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada sub kegiatan ini yaitu terlaksananya pembinaan, pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dan sarana pendukung pertanian/peternakan lainnya pada 15 (Lima Belas) Kecamatan. pembinaan, pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dan sarana pendukung pertanian/peternakan lainnya pada 15 (Lima Belas) Kecamatan terlaksana dengan baik dan lancar.
- 2 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota, jumlah pagu dana setelah perubahan anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp. 793.248.845,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 732.461.265,00 atau sebesar 92,34%. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah tersedianya Sumber Daya Genetik (SDG) Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 3 jenis dan pengadaan benih tanaman pangan sebanyak 307,5 kg, penyediaan bibit tanaman hortikultura sebanyak 3.720 batang,

tersedianya bibit perkebunan sebanyak 3.896 batang, pemeliharaan ternak sebanyak 49 ekor serta tersedianya frozen semen sebagai media pelaksanaan Inseminasi Buatan sebanyak 5.418 straw. realisasi fisik 100%. Kegiatan ini terdiri atas 3 (tiga) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

- 2.1 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman, jumlah pagu dana setelah perubahan anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 224.482.845,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 213.816.175,00 atau sebesar 95,25%. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah tersedianya Sumber Daya Genetik (SDG) Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 1 varietas dengan jumlah 20 kg dan pengadaan benih porang sebanyak 370,5 kg. Realisasi fisik ini sudah mencapai angka 100%;
 - 2.2 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman, jumlah pagu dana setelah perubahan anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 163.700.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 150.961.250,00 atau sebesar 92,22%. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah tersedianya akseptor IB sebanyak 5.000 Akseptor dan tersediaya Nitrogen Cair sebanyak 1.500 Liter. Realisasi fisik dari sub kegiatan ini adalah sebesar 100%.
 - 2.3 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman, jumlah pagu dana setelah perubahan anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 405.066.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar 405.066.000,00 atau sebesar 90,77%. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah tersedianya bibit durian sebanyak 3.720 batang, bibit kelapa sawit sebanyak 3.896 batang, pakan ternak sebanyak 5.268 Kg dan terpeliharanya 49 ekor ternak. Realisasi fisik dari sub kegiatan ini adalah sebesar 100%.
- 3 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota, jumlah pagu dana setelah perubahan anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.713.651.500,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.538.397.493,00 atau sebesar 89,77%. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah tersedianya bantuan ternak sebanyak 148 ekor yang diserahkan kepada 14 kelompok tani. Kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :
- 3.1 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak, jumlah pagu dana setelah perubahan anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar

Rp. 1.713.651.500,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.538.397.493,00 atau sebesar 89,77% dengan Realisasi fisik ini sebesar 100%;

C. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini bertujuan meningkatkan indeks pertanaman menjadi 2,31 kali per tahun serta meningkatkan persentase ternak unggul sebesar 7%. Realisasi indeks pertanaman sudah mencapai 2,39 kali dan persentase ternak unggul sebesar 8,16%. Pagu anggaran program setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 6.705.478.147,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.315.088.920,00 atau sebesar 94,18%. Program ini terdiri atas 3 (tiga) kegiatan yaitu sebagai berikut :

- 1 Pengembangan Prasarana Pertanian jumlah pagu dana setelah perubahan anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp. 11.598.790,00 dengan realisasi anggaran sampai Triwulan ini sebesar Rp. 7.997.820,00 atau sebesar 68,95%. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah terlaksananya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dari alih fungsi seluas 25.219 ha. Capaian kegiatan ini adalah terlindunginya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dari alih fungsi seluas 29,219 ha. realisasi fisik 100%. Kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :
 - 1.1 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B, jumlah pagu dana setelah perubahan anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 11.598.790,00 dengan realisasi anggaran sampai Triwulan ini sebesar Rp. 7.997.820,00 atau sebesar 68,95%. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada sub kegiatan ini adalah terlaksananya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dari alih fungsi seluas 25.219 ha. Capaian kegiatan ini adalah terlindunginya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dari alih fungsi seluas 25,219 ha.
- 2 Pembangunan Prasarana Pertanian, jumlah pagu dana setelah perubahan anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp. 6.221.887.357,00 dengan realisasi anggaran sampai Triwulan ini sebesar Rp. 5.843.651.854,00 atau sebesar 93,92%. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah meningkatkan indeks pertanaman menjadi 2,31 kali per tahun serta meningkatnya persentase ternak unggul. Sebesar 7%. realisasi indeks pertanaman sudah mencapai 2,39 kali dan persentase ternak

unggul sebesar 8,16%. Kegiatan ini terdiri atas 4 (empat) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

- 2.1 Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani, jumlah pagu dana setelah perubahan anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 688.326.842,00 dengan realisasi anggaran ini sebesar Rp. 551.618.630,00 atau sebesar 80,14%. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada sub kegiatan ini adalah terlaksananya pembangunan prasarana pertanian yaitu pembangunan jaringan irigasi sepanjang 500 (Lima Ratus) meter. realisasi fisik sudah mencapai 84,34%. Rendahnya realisasi fisik kegiatan karena ada 1 (satu) paket pekerjaan yaitu Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Keltan Batu Peti Sakato Nagari Sawah Laweh Pasar Baru Kecamatan Bayang realisasi fisik baru mencapai 42,54%, kegiatan ini diluncurkan pada perubahan anggaran Tahun 2022.
- 2.2 Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani, jumlah pagu dana setelah perubahan anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 5.136.901.325,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.897.331.674,00 atau sebesar 95,34%. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada sub kegiatan ini adalah terlaksananya pembangunan prasarana pertanian yaitu pembangunan jalan usaha tani dan jalan produksi di sepanjang 2.000 (Dua Ribu) meter. Realisasi fisik belum mencapai 100%, karena ada 2 (dua) paket pekerjaan yaitu :
 - Pembangunan Jalan Usaha Tani Keltan Limau Puruik Kecamatan IV Jurai yang mana realisasi fisik kegiatan baru mencapai 75%. kegiatan ini diluncurkan pada perubahan anggaran Tahun 2022.
 - Pembangunan Jalan Produksi Keltan Bukit Kopi Nagari Painan Selatan Kec. IV. Jurai. Realisasi fisik kegiatan ini 0%, karena lokasi yang telah ditetapkan untuk pembangunan harus memiliki Dokumen Lingkungan (SPPL), sehingga kegiatan ini dianggarkan lagi pada Tahun 2022.
- 2.3 Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit, jumlah pagu dana setelah perubahan anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp. 386.459.190,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 384.927.550,00 atau sebesar 99,6%. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada sub kegiatan ini adalah terlaksananya

pembangunan prasarana pertanian yaitu pembangunan dam parit saluran sebanyak 3 (tiga) unit. realisasi fisik sudah mencapai 100%.

2.4 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya, jumlah pagu dana setelah perubahan anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp. 10.200.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.774.000,00 atau sebesar 95,82%. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada sub kegiatan ini adalah tersedianya prasarana pertanian berupa 3 unit mesin tetas dan 12 unit register kandang. realisasi fisik sudah mencapai 100%.

3 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota, jumlah pagu dana setelah perubahan anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp. 471.992.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 463.439.246,00 atau sebesar 98,19%. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah ketersediaan bantuan ternak itik kepada kelompok tani, realisasi fisik kegiatan 100%. Kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

3.1 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak, jumlah pagu dana setelah perubahan anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 471.992.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 463.439.246,00 atau sebesar 98,19%. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada sub kegiatan ini adalah tersedianya bantuan 5.796 ekor ternak itik kepada 17 kelompok tani. , realisasi fisik sudah mencapai 100%.

D. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini bertujuan meminimalkan Jumlah Kasus Hewan Menular Strategis sebanyak 150 kasus. kejadian kasus cuma 133 kasus artinya adanya penurunan sekitar 17 kasus pada Tahun 2021 dari target. Pagu anggaran program setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 188.197.400,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 187.691.300 atau sebesar 99,73%. Program ini terdiri atas 3 (tiga) kegiatan yaitu :

1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota, jumlah pagu dana setelah perubahan anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp. 42.799.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 42.726.650,00 atau sebesar 99,83%. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah pengendalian hewan dari penyakit rabies dan

SE (Septicaemia Epizootica). Kegiatan ini terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

- 1.1 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis, jumlah pagu dana setelah perubahan anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 18.224.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 18.166.400,00 atau sebesar 99,68%. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada sub kegiatan ini Terlaksananya pengendalian penyakit rabies pada hewan. realisasi fisik sudah mencapai 100%.
- 1.2 Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, jumlah pagu dana setelah perubahan anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 24.575.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 24.560.250,00 atau sebesar 99,94%. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada sub kegiatan ini Terlaksananya pengendalian penyakit SE (Septicaemia Epizootica) pada hewan ternak. realisasi fisik sudah mencapai 100%.
2. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota, jumlah pagu dana setelah perubahan anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp. 32.345.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 32.342.300,00 atau sebesar 99,99%. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah Pengawasan produk pangan asal hewan sebanyak 24 sampel, realisasi fisik 100%. Kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :
 - 2.1 Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, jumlah pagu dana setelah perubahan anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 32.345.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 32.342.300,00 atau sebesar 99,99%. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada sub kegiatan ini Terlaksananya pengujian 24 sampel produk pangan asal hewan. , realisasi fisik sudah mencapai 100%.
3. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota, jumlah pagu dana setelah perubahan anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp. 113.053.400,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 112.622.350,00 atau sebesar 99,62%. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah Pengawasan produk pangan asal hewan sebanyak 24 sampel. Kegiatan ini terdiri atas 1(satu) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

- 3.1 Penyediaan Jasa Pelayanan Jasa Laboratorium, jumlah pagu dana setelah perubahan anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 7.468.500,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.037.450,00 atau sebesar 94,23%. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada sub kegiatan ini tersedianya peralatan laboratorium untuk mendukung pelayanan kesehatan hewan. , realisasi fisik sudah mencapai 100%.
- 3.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Jasa Medik Veteriner, jumlah pagu dana setelah perubahan anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 105.584.900,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 105.584.900,00 atau sebesar 100%. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada sub kegiatan ini terlaksananya pelayanan medik sebanyak 2.490 ekor hewan/ternak. realisasi fisik sudah mencapai 100%.

E. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini bertujuan untuk pengendalian dan penanggulangan terhadap bencana pertanian sampai 100%. Pagu anggaran program setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 159.465.445,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 158.748.505,00 atau sebesar 99,55%. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan yaitu :

- 1 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota, jumlah Pagu anggaran Kegiatan setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 159.465.445,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 158.748.505,00 atau sebesar 99,55%. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah menurunnya tingkat serangan OPT pada tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebesar 500 ha. Kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan yaitu :
 - 1.1 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, jumlah pagu dana setelah perubahan anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 159.465.445,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 158.748.505,00 atau sebesar 99,55%. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada sub kegiatan ini adalah jumlah petani yang mengikuti gerakan pengendalian OPT tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebanyak 525 orang dan pengadaan pestisida sebanyak 852,5 kg. Capaian ini adalah terlaksananya gerakan pengendalian OPT tanaman pangan dan hortikultura sebanyak 525 orang. Dan pengadaan pestisida sebanyak 852,5 Kg

F. Program Perizinan Usaha Pertanian

Program ini bertujuan meningkatkan Jumlah Unit Usaha Yang diberikan Rekomendasi Izin Usaha yaitu sebanyak 200 unit. Capaian rekomendasi yang dikeluarkan hanya 25 unit (13,89%). Pagu anggaran program setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 181.345.660,00 dengan realisasi anggaran ini sebesar Rp. 35.648.450,00 atau sebesar 19,66%. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan yaitu :

- 1 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pagu anggaran Kegiatan setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 181.345.660,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 35.648.450,00 atau sebesar 19,66%. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah jumlah penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian, terealisasi sebanyak 25 (lima) rekomendasi dari target 200 unit. Kegiatan ini terdiri atas 2 (dua) unit sub kegiatan sebagai berikut :

- 1.1 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan teknis Izin Usaha Pertanian, jumlah Pagu anggaran Sub Kegiatan setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 21.124.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.802.000,00 atau sebesar 98,48%. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada sub kegiatan ini adalah jumlah penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian.
- 1.2 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian, jumlah Pagu anggaran Sub Kegiatan setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 160.221.660,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.846.450,00 atau sebesar 9,27%. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada sub kegiatan ini adalah terlaksananya pengawasan kios pertanian sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) unit dan pengadaan pupuk sebanyak 16.744 kg. Pengawas terhadap 126 (seratus dua puluh enam) kios pertanian terlaksana 100%, sedangkan pengadaan pupuk batal terlaksana, karena adanya beberapa kali perubahan harga barang dan juga ketersediaan barang tidak cukup dilapangan, sehingga kegiatan ini dianggarkan lagi Tahun 2022.

G. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini bertujuan meningkatnya jumlah kelompok tani yang naik kelas sebanyak 25 kelompok. Pagu anggaran program setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 3.620.578.329,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.337.596.999,00 atau sebesar 92,18%. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan yaitu :

- 1 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Pagu anggaran kegiatan setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 3.620.578.329,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.337.596.999,00 atau sebesar 92,18%. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah jumlah kelembagaan tani yang meningkat SDM nya sebanyak 977 kelompok dan jumlah petani yang meningkat SDM nya sebanyak 700 orang. Capaian program ini yaitu meningkatnya SDM kelembagaan tani sebanyak 1.012 (seribu dua belas) kelompok atau 104% dan SDM petani sebanyak 700 (tujuh ratus) orang. Kegiatan terdiri atas 4 (empat) sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1.1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan Desa, jumlah Pagu anggaran Sub Kegiatan setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 475.056.290,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 404.438.300,00 atau sebesar 85,13%. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada sub kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan programa penyuluhan sebanyak 16 dokumen, fasilitasi kegiatan konstratani pada 15 BPP, pelaksanaan traning di Balai Penyuluhan Pertanian se Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 180 kali, serta pelatihan produk pasca panen komoditi peternakan sebanyak 20 orang. Capaian adalah terlaksananya kegiatan selama 12 (dua belas) bulan dengan realisasi fisik sebesar 100%.
 - 1.2 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa, jumlah Pagu anggaran Sub Kegiatan setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 65.856.950,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 57.661.920,00 atau sebesar 87,56%. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada sub kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan kelompok tani, gabungan kelompok tani, LKMA dan UPJA yang dibina sebanyak 977 kelompok dan Fasilitasi kegiatan AOTP seluas 1.000 ha. Capaian adalah terlaksananya pembinaan kelompok tani, gabungan kelompok tani, LKMA dan UPJA sebanyak 1.012 kelompok (103,58%) dan realisasi lahan padi sawah yang ikut AOTP seluas 444,75 Ha (44,48%).
 - 1.3 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian, jumlah Pagu anggaran Sub Kegiatan setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 1.610.443.460,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.436.019.434,00 atau sebesar 89,17%. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada sub kegiatan ini adalah tersedianya alat dan mesin pertanian sebanyak 68 unit yang terdiri atas

cultivator sebanyak 8 unit, hand sprayer sebanyak 56 unit, hand tractor roda 2 sebanyak 2 unit, pengadaan kendaraan roda dua sebanyak 4 unit, combine harvester sebanyak 2 unit, tractor angkut sebanyak 1 unit, kendaraan roda 3 sebanyak 1 unit dan pemeliharaan alat dan mesin brigade tanam sebanyak 49 unit, capaian realisasi fisik sudah mencapai 100%.

- 1.4 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota, jumlah Pagu anggaran Sub Kegiatan setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 1.469.221.629,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.439.477.345,00 atau sebesar 97,98%. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari sub kegiatan ini adalah jumlah petani yang mengikuti sekolah lapang budidaya tanaman pangan dan hortikultura sebanyak 700 orang dan fasilitasi kegiatan Hibah IPDMIP sebanyak 1 kegiatan. Capaian fisik kegiatan adalah telah diikutinya sekolah lapang budidaya padi sawah oleh petani sebanyak 700 orang dan fasilitasi kegiatan Hibah IPDMIP selama 12 (dua belas) bulan

BAB. III.

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN DINAS PERTANIAN

3.1 Rincian Dari Penjelasan Masing-Masing Pos –Pos Pelaporan Keuangan Pemda

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka mulai pada Tahun 2020, Laporan keuangan yang dibuat adalah berbasis akrual . Akuntansi akrual dianggap lebih baik daripada akuntansi kas. Akuntansi akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, akurat, komprehensif, & relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, & politik.

Laporan Keuangan yang disajikan pada Laporan Keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 terdiri dari:

3.1.1. Pendapatan

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan. Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas penerimaan yang terjadi pada periode pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

3.1.2. Beban

Beban merupakan suatu **penurunan** nilai ekonomi yang berupa kas keluar atau aktiva berkurang. Biasanya beban dianggap sebagai **kewajiban** yang dapat menyebabkan nilai ekuitas menurun. Umumnya beban dianggap sebagai pengorbanan atau kewajiban yang sebelumnya telah terjadi.

Beban adalah suatu yang dikeluarkan atau dikorbankan dengan **tujuan** untuk dapat memperoleh pendapatan, misalnya akun-akun yang terdapat dalam laporan laba rugi seperti beban listrik, beban penyusutan, beban sewa, beban gaji, dan lain-lain.

Beban dapat diklasifikasikan menjadi :

- a. Beban Perolehan Pendapatan
- b. Beban Operasi/rutin
- c. Beban operasioal lainnya
- d. Beban lainnya

3.1.3. Belanja

Belanja diukur menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai yang dikeluarkan dari kas daerah. Belanja yang menggunakan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya belanja

3.1.4. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset dalam Neraca Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari:

a. Aset Lancar

Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

b. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Dinas Pertanian atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- Tanah
- Peralatan dan mesin
- Gedung dan Bangunan
- Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- Aset Tetap Lainnya

3.1.5. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

Kewajiban terdiri dari:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Selain kewajiban jangka pendek maka semuanya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Entitas bermaksud mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

3.1.6. Ekuitas Dana

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Dinas Pertanian Pesisir Selatan yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

Ekuitas dapat dirinci lagi sebagai berikut:

- e. Ekuitas Dana Lancar
- f. Ekuitas Dana Investasi
- g. Ekuitas Dana Cadangan

3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemda

a. Belanja

Belanja meliputi Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan Total Pagu Anggaran Rp. 33.772.918,70 dan realisasi belanja daerah sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut ;

No	Perkiraan	Tahun 2020 (Rp.)	Tahun 2021 (Rp.)
1.	Belanja Operasi		30.211.686.919,50
	Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai merupakan realisasi dari Gaji, tunjangan serta tambahan penghasilan PNS. Sampai dengan 31 Desember 2021 realisasi Belanja Operasi mencapai Rp. dengan rincian sebagai berikut :		
	Belanja Pegawai		
	- Gaji dan Tunjangan		12.225.755.432,00
	- Tambahan Penghasilan PNS		4.248.098.713,00
	Jumlah Belanja Pegawai		16.873.699.145,00
	Belanja Barang dan Jasa		
	- Belanja Bahan Pakai Habis		1.330.358.661,00
	- Belanja Jasa Kantor		1.517.014.862,00
	- Belanja Jasa Konsultasi dan Kontruksi		99.561.250,00
	- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		36.881.000,00
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		1.252.046.403,00
	- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		14.352.250,00

- Belanja Uang yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 705.500.000,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa 4.955.714.426,00

Belanja Hibah

- Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 8.382.273.348,50

Jumlah Belanja Hibah 8.382.273.348,50

Belanja Modal

- Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 65.613.400,00
- Belanja Modal Alat Pengolahan 960.000,00
- Belanja Modal Komputer Unit 22.250.000,00

Jumlah Belanja Modal 88.823.400,00

b. Aset

Aset Lancar

No	Perkiraan	Tahun 2020 (Rp.)	Tahun 2021 (Rp.)
1.	Persediaan		100.945.655,00

No.	Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)
1	Persediaan Obat-obatan		100.945.655,00

Aset Tetap

No.	Perkiraan	Tahun 2020 (Rp.)	Tahun 2021 (Rp.)
1.	Aset Tetap		26.927.675.281,03
	Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 26.927.675.281,03 dengan rincian sebagai berikut:		
1.	Tanah		2.106.027.682,00
	Jumlah tersebut merupakan nilai tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 2.106.027.682,00		
2.	Peralatan Dan Mesin		11.078.956.953,34
	Jumlah tersebut merupakan nilai peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 11.078.956.953,34 , adanya mutasi tambah yaitu mutasi barang dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian Kementerian Pertanian RI sebesar Rp. 154.803.000,00 dan dari belanja modal sebesar 87.863.400,00 .		
3.	Gedung dan bangunan		22.490.068.256,00
	Jumlah tersebut merupakan nilai gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 22.490.068.256,00 .		
4.	Jalan Irigasi dan Jaringan		8.174.215.806,48
	Jumlah tersebut merupakan nilai Jalan Irigasi dan Jaringan yang dimiliki atau dikuasai oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 8.174.215.806,48 dan tidak ada mutasi tambah.		
5.	Aset Tetap Lainnya		59.084.000,00

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki atau dikuasai oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 59.084.000,00**, dan tidak terjadi mutasi tambah.

6. Kontruksi 296.630.000,00

Dalam

Pengerjaan

Jumlah tersebut merupakan nilai Kontruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 296.630.000,00**

7. Akumulasi 17.277.307.417,78

Penyusutan

Jumlah tersebut merupakan akumulasi penyusutan pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan 31 Desember 2021

2. Aset Lainnya 71.164.800,00

Aset lainnya pada Tahun 2019 dan 2020 sebesar **Rp. 71.164.800,00**

C Kewajiban

Kewajiban Tahun 2020 sebesar **Rp. 1.455.550.000,00** yang berasal dari Dana BKK dari Propinsi Tahun 2018, pada tahun 2021 telah dibayarkan sebanyak **Rp. 1.265.850.000,00** tidak dibayarkan sebesar **Rp. 189.700.000.** karena pengerjaan fisik tidak selesai sehingga dilakukan pemutusan kontrak kerja.

D Ekuitas 27.099.785.736,03

Nilai Ekuitas Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 27.099.785.736,03.**

BAB IV

PENUTUP

Kewajiban menyajikan laporan keuangan pada akhir Tahun anggaran merupakan wujud akuntabilitas kinerja dan pertanggung jawaban keuangan bagi Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan selaku entitas akuntansi. Hasil akhir laporan keuangan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

Laporan Keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021, memuat kesimpulan-kesimpulan penting mengenai laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Painan, Januari 2022

**X-KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



MADRIANTO. S.Hut., M.H

Pembina (IV/a)

NIP. 19780519 200501 1 009